

Prinsip *Fair and Equitable Treatment* Sebagai Pembatas *Host State Control* Dalam Terminasi Kontrak Investasi

Hasna Azizah

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
corresponding email: hasna.azizah2309@gmail.com

Abstract: *Foreign investment plays a crucial role in national economic development, however, its implementation often involves tensions between the legal protection for investors and the host states's sovereign right to control investment flows within its own jurisdiction in pursuit of national interests. To reconcile this potential conflict, Bilateral Investment Treaties (BITs) are established, to provide protection for foreign investors. These BITs incorporate the principle of Fair Equitable Treatment, which emphasize the host state's obligation to act consistently, fairly and non-discriminatorily in regulating investments within its territory. This study analyzes the FET principle as a limitation on the host state authority to terminate investment contract. Using a normative juridical approach, this study examines the dynamics between a state's right to control foreign investment and the limitations imposed by the principle of Fair and Equitable Treatment. The results of this study provide a deeper understanding of Fair and Equitable Treatment, which function as a legal framework that ensures investor protection by encouraging host countries to implement transparency, due process, and fair treatment when terminating investment contracts.*

Abstract: Penanaman modal asing memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, namun pelaksanaannya sering kali diwarnai ketegangan antara perlindungan hukum bagi investor dengan hak negara tuan rumah untuk mengontrol arus investasi yang ada di negaranya demi kepentingan nasional. Untuk mengatasi potensi konflik tersebut, Bilateral Investment Treaty (BIT) dibuat untuk melindungi investor asing. Di dalam BIT tersebut terdapat prinsip Fair and Equitable Treatment, prinsip yang menekankan negara tuan rumah untuk senantiasa berperilaku adil yang setara dalam menanggapi investasi yang terjadi dalam wilayahnya. Penelitian ini menganalisis prinsip Fair Equitable Treatment sebagai pembatasan kewenangan negara tuan rumah dalam terminasi kontrak investasi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji dinamika antara hak negara dalam mengendalikan investasi asing dengan batasannya yang ditentukan oleh prinsip Fair and Equitable Treatment. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai Fair and Equitable Treatment, dimana prinsip ini berfungsi sebagai kerangka hukum yang memastikan perlindungan terhadap investor dengan mendorong negara tuan rumah untuk menerapkan transparansi hukum, prosedur hukum, dan perlakuan adil saat melakukan terminasi kontrak.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462914>

Article History

Received: Oktober 17, 2025

Revised: Oktober 19, 2025

Published: October 25, 2025

Keywords :

Foreign Direct Investment, Investment Contract, Host state Control, Fair and Equitable Treatment

Kata Kunci :

Penanaman Modal Asing, Kontrak Investasi, Kontrol Negara Tuan Rumah, Fair and Equitable Treatment

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam upaya memajukan ekonomi nasional, arus modal eksternal menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam dinamika pembangunan nasional. Arus modal eksternal menjadi alternatif penting untuk meningkatkan ketersediaan dana domestik yang terbatas, sehingga memungkinkan peningkatan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Sule, 2017). Salah satu aliran arus modal yang bersumber dari luar negeri yang seringkali digunakan adalah Penanaman Modal Asing (Satrianingtyas, 2023). Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah “kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”. Investasi asing terdiri dari dua jenis yaitu investasi asing langsung dan investasi asing tidak langsung. Investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan pengalihan aset berwujud maupun tidak berwujud dari satu negara ke negara lain untuk digunakan di negara penerima investasi untuk menjamin kekayaan di bawah kendali penuh atau sebagian dari pemilik aset tersebut

(Sornarajah, 2021). Sedangkan investasi asing yang tidak langsung/*indirect* atau disebut juga sebagai *portofolio investment*, merupakan investasi yang mewakili kepemilikan modal berupa saham, obligasi, aset keuangan lainnya yang berorientasi jangka pendek dan lebih spekulatif dibanding investasi langsung, karena investor dengan mudah dapat mengubah bentuk investasinya dari pembelian surat berharga (sekuritas) satu ke sekuritas lainnya yang lebih menguntungkan (Rahmah, 2023).

Keputusan investor asing untuk menempatkan modalnya di suatu negara umumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terhadap berbagai faktor yang akan berpotensi untuk melancarkan, menghambat, serta mempengaruhi tingkat pengembalian investasi (*return on investment*). Setidaknya ada tiga alasan investor asing datang ke suatu negara, yaitu: (1) dekat dengan sumber bahan mentah; (2) mengambil keuntungan dari rendahnya upah buruh (3) memperoleh akses terhadap pasar konsumen yang lebih besar; dan (4) mengambil keuntungan dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang unik yang tidak mudah ditiru oleh negara lain (Rajagukguk, 2019). Selain peluang ekonomi, investor asing dalam memilih negara untuk berinvestasi, juga mempertimbangkan kepastian hukum yang ditawarkan untuk menjamin perlindungan investor dalam berusaha dan melakukan penanaman modal (Prawira et al., 2024). Kepastian hukum sebagai sarana untuk membangun tingkat kepercayaan investor dengan memberikan jaminan bahwa kegiatan investasi dilaksanakan dengan landasan hukum yang kuat, jelas, dan konsisten.

Untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor asing, Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian internasional seperti contohnya *Bilateral Investment Treaty* (selanjutnya disebut sebagai BIT) dengan negara-negara mitra investasi. BIT merupakan perjanjian antara dua negara yang berperan untuk mempromosikan dan melindungi perdagangan dan investasi dengan menciptakan kerangka hukum yang mumpuni dan menjamin kepastian hukum (Feliana Febiola, 2023). Salah satu prinsip fundamental yang tercantum dalam BIT adalah *Fair and Equitable Treatment* (selanjutnya disebut sebagai FET), yaitu prinsip yang mengharuskan *host state* untuk memberikan perlakuan yang adil, jaminan transparansi, stabilitas dan perlindungan terhadap *legitimate expectations* investor asing (Fitri, 2023).

Hal-hal terkait penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Namun hukum normatif yang telah ada belum secara penuh menjamin perlindungan bagi investor asing, apabila melihat kondisi faktual di lapangan, terdapat kesenjangan antara jaminan hukum yang telah dijanjikan dengan perlakuan aktual yang diterima oleh investasi asing. Fenomena ini tercermin dalam beberapa kasus terminasi kontrak investasi salah satunya adalah terminasi kontrak investasi LG Energy Solution. Pada 31 Januari 2025, Kementerian ESDM yang diketuai oleh Bahlil Lahadalia, melakukan terminasi proyek investasi LG Energy Solution. Perusahaan Baterai Kendaraan Listrik ini, semula ikut dalam proyek investasi berskala besar dan tergabung dalam konsorsium ekosistem baterai EV bersama dengan LG Chem, LX International Corp, PT. Aneka Tambang Tbk., dan Indonesia Battery Corporation (IBC). Namun kontrak di terminasi lantaran LG Energy Solution tidak melaksanakan perjanjian yang tercantum dalam *Memorandum of Understanding* yang telah disepakati (Fitriyani et al., 2025). Ditemukan fakta bahwa di dalam *Memorandum of Understanding* ditetapkan nilai investasi sebesar USD 9,8 miliar, namun sejauh ini pihak LG Energy Solution hanya USD 1,2 miliar. Oleh sebab itu, pemerintah menghentikan kontrak investasi dan menggantikan posisi LG Energy Solution dengan Zhejiang Huayou Cobalt. Meskipun detail *Memorandum of Understanding* dan kontrak investasi antara pihak *host state* dan LG Energy Solution tidak dapat diakses publik, kasus ini dapat dijadikan ilustrasi untuk menggambarkan dinamika penting dalam hubungan antara hak *host state* dalam mengatur mengenai investasi yang terjadi di negaranya serta perlindungan bagi investor asing. Kasus ini akan dijadikan sebagai acuan model analisis untuk memahami batas kewenangan kontrol Indonesia sebagai *host state*.

Secara teoretis, terminasi kontrak harus dilakukan dengan prosedur dan alasan yang jelas. Segala tindakan terminasi yang dilakukan tanpa prosedur yang sesuai dapat dianggap melanggar prinsip FET dan berpotensi menimbulkan sengketa investasi. Di satu sisi *host state* berhak menegakkan kedaulatan hukumnya demi kepentingan nasional, namun di sisi lain ada kewajiban untuk melindungi investor asing. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kontrol *host state* dalam kegiatan investasi, menganalisis batasan *host state* dalam terminasi kontrak, serta penerapan prinsip

FET dalam BIT Korea Selatan – Indonesia, dengan menggunakan kasus LG Energy Solution sebagai ilustrasi. Dua isu yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana prinsip *Fair and Equitable Treatment* membatasi kewenangan *host state* dalam melakukan terminasi kontrak investasi?
2. Bagaimana terminasi kontrak investasi dapat dilakukan oleh *host state*?

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian normatif merupakan suatu pendekatan ilmiah dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi dimana peneliti berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum untuk memecahkan isu yang tengah dihadapi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk menelaah dan menganalisis isu hukum berdasarkan bahan hukum yang berkaitan. Dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer tersusun atas peraturan-peraturan dan kesepakatan antar negara mengenai investasi, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal, makalah, sumber data elektronik yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pertama-tama dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait investasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal beserta turunannya, kemudian bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan referensi terhadap penelitian dan disusun secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Setelah bahan hukum terkumpul, penulis kemudian melakukan analisis dengan metode interpretasi hukum dan diuraikan, dihubungkan dengan isu hukum guna mendapatkan pemecahan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batasan Kewenangan Kontrol *Host State* dalam Melakukan Terminasi Kontrak Investasi

Mengendalikan arus masuk, keluar, dan jalannya investasi asing merupakan hak negara yang tidak terbatas yang bersumber dari kedaulatan. Sehingga jalannya suatu investasi asing merupakan urusan internal sebuah negara dan sepenuhnya berada di bawah kendali negara penerima investasi (Sornarajah, 2017). Hak-hak tersebut antara lain (1) menerima izin masuk investor asing, (2) mengatur pembentukan perusahaan yang memiliki keterlibatan dengan investor asing, (3) menentukan peran investor asing serta perusahaannya dalam pembangunan ekonomi, (4) membatasi keterlibatan investor asing dalam sektor tertentu, dan (5) menolak masuknya investor asing terutama ketika investor asing tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh *host state* (Dickywahyudi, 2023).

Namun, perjanjian internasional antar negara-negara dapat melepaskan sebagian kedaulatan yang dimiliki oleh negara penerima investasi. Perjanjian internasional menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan terutama dalam keberlangsungan FDI. Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian investasi internasional menjadi tolak ukur utama dalam hubungan antara investor asing dan negara penerima investasi. Perjanjian-perjanjian investasi ini mengandung beberapa prinsip yang berakar dari GATT 1947 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 tentang *Agreement Establishing World Trade Organisation*, yang di dalamnya terdapat lampiran mengenai TRIMS (*Trade Related Investment Measures*). Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah *national treatment*, *Most-Favoured Nation* (MFN), dan *Fair and Equitable Treatment* (Maharani, 2024).

National Treatment yaitu prinsip untuk memperlakukan pihak asing dan domestik secara adil dan setara (dengan pengecualian moral publik). Menurut Artikel III GATT 1947, tujuan dari prinsip ini untuk melarang praktik diskriminasi antara produk asing dengan produk domestik.

Most Favoured Nation: prinsip bahwa suatu perdagangan mesti dijalankan berdasarkan asas non-diskriminasi dengan tidak membedakan antara perlakuan kepada satu anggota dengan

anggota lainnya. Sehingga kemudahan/keistimewaan tidak boleh diberikan hanya kepada negara tertentu melainkan harus diberikan kepada semua negara anggota (Paramesthi F, 2019).

Fair and Equitable Treatment: prinsip yang menekankan perlakuan yang adil kepada pihak asing yang menjalankan bisnis di *host state*. *Fair and Equitable Treatment* mencakup unsur penting seperti transparansi, stabilitas, dan perlindungan terhadap investasi (Thalib, 2024). Tiga prinsip fundamental ini telah diadopsi dalam BIT sebagai mekanisme perlindungan investor asing dari tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang *host state*. Kontrol *host state* terhadap investasi di wilayahnya pada umumnya terdiri dari sebelas bentuk:

- a. Jaminan Terhadap Pengambil Alihan
Bentuk kontrol *host state* salah satunya adalah tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan nilai investasi atau kontrol investor (Shanks, 1986). Jaminan terhadap pengambil alihan merupakan perlindungan yang diberikan kepada investor dari pengambil alihan yang dilakukan oleh *host state* tanpa alasan yang jelas dan sewenang-wenang. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, di dalamnya dijelaskan bahwasanya pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan penanam modal kecuali dengan undang-undang, namun apabila tindakan pengambil alihan ini dilakukan maka pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada investor asing. Adapun syarat-syarat dilakukannya pengambil alihan yaitu dengan latar belakang yang jelas dan untuk kepentingan mensejahterakan rakyat, tidak boleh dilakukan secara diskriminatif, dan dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang, dan disertai kompensasi yang memadai (Sasikirana, 2024).
- b. Jaminan Penyelesaian Sengketa
Jaminan yang diberikan dalam hal terjadi sengketa antara *host state* dengan investor asing yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai ketentuan perundangan-undangan.
- c. Jaminan Terhadap Insentif Pajak dan Non-Pajak
Jaminan dengan memberikan insentif pajak kepada investor asing yang umumnya diberikan kepada investor yang membawa teknologi tinggi atau menempatkan kantor pusat regional di wilayah *host state* (Sornarajah, 2021). Salah satu bentuk insentif pajak adalah pemberian *tax holiday* yang diberikan kepada penanam modal di industri pionir yang berkontribusi kepada penguatan struktur perekonomian dengan nilai investasi paling sedikit Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), dicantumkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020.
- d. Kontrol Host state untuk memastikan keamanan negaranya, dengan:
 - 1) Penyaringan Masuk Investasi
Host state memastikan bahwa investasi yang masuk merupakan investasi yang membawa dampak baik bagi *host state*. Penyaringan ini merupakan langkah untuk memastikan pembangunan ekonomi yang progresif, tidak mematikan ekonomi lokal, dan mencegah investasi yang dianggap berbahaya bagi kepentingan *host state*. Contohnya yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya membatasi bidang-bidang usaha yang dapat dimasuki investor asing.
 - 2) Persyaratan Kolaborasi Lokal
Host state memastikan keberlanjutan ekonomi domestik dengan mencantumkan kewajiban kolaborasi antara investor asing dengan perusahaan domestik sehingga kendali atas investasi tetap berada di tangan *host state*. Melalui Peraturan Presiden 49 Tahun 2021, pemerintah Indonesia mengatur bidang-bidang usaha yang dapat dimasuki investor asing hanya dengan kolaborasi bersama perusahaan domestik atau mitra lokal.

- 3) Persyaratan Kapitalisasi
Host state memastikan stabilitas dan kredibilitas kegiatan penanaman modal asing dengan memberi minimum modal pada kegiatan investasi. Persyaratan minimum modal yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yaitu sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- 4) Persyaratan Lingkungan Hidup
Host state memastikan perlindungan lingkungan hidup melalui Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, di mana dikatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup. Sehingga setiap investor asing wajib memenuhi standar lingkungan hidup nasional dan menjalani proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terhadap kegiatan usaha yang dijalankannya dan memastikan bahwa kegiatan investasi sejalan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Persyaratan Target Ekspor
Host state memastikan kontribusi nyata dari investasi asing dengan menetapkan syarat mengenai target ekspor. Hal ini merupakan bagian dari kontrol *host state* dengan tujuan meningkatkan daya saing serta meningkatkan pendapatan negara. Persyaratan ekspor ini juga menjadi bukti bahwa investasi asing yang telah dijalankan tidak hanya bersifat spekulatif namun ada bukti faktual bahwa investasi dalam sektor tersebut telah membawa kemajuan ekonomi nasional.
- 6) Persyaratan Ekuitas Lokal
Host state memastikan pemerataan manfaat ekonomi dengan menetapkan persyaratan ekuitas lokal. Dalam artian investor asing harus bermitra dengan bisnis lokal di *host state* baik itu badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta. Hal ini merupakan kontrol *host* untuk menjaga kendali terhadap sektor sektor strategis serta mendorong transfer pengetahuan dan teknologi antara investor asing dengan *host state*.
- e. Persyaratan lain
Host state dapat mengatur persyaratan lain dalam penanaman modal asing yang dibutuhkan untuk menjamin lancarnya pembangunan perekonomian nasional. Contohnya yaitu peraturan mengenai ketenagakerjaan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang mewajibkan investor asing untuk mengutamakan tenaga kerja lokal serta meningkatkan empat tensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja
- f. Regulasi dan Pengambilalihan
Host state mewajibkan tiap investor asing yang menanamkan modal di wilayahnya untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Bilamana terjadi pelanggaran dari investor asing maka negara memiliki hak untuk mengambil langkah tegas dengan sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang.

Segala bentuk kontrol *host state* mulai dari penyaringan masuk investasi, persyaratan target ekspor, sampai dengan pengambil alihan dalam kondisi tertentu, pelaksanaan kontrol ini tidak bersifat absolut dan tanpa batas. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya perjanjian investasi internasional khususnya dapat melepaskan sebagian kedaulatan negara. Dalam konteks Indonesia, jaminan perlindungan investasi secara normatif diberikan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf d yaitu asas “perlakuan yang sama” antara investor asing dengan investor dalam negeri dan Pasal 14 yang mengatur mengenai hak penanam modal. Lebih lanjut, komitmen Indonesia terhadap kepastian hukum investor asing dituangkan dalam perjanjian BIT dengan berbagai negara. Pada tahun 2024, Indonesia telah menandatangani sebanyak 73 BIT yang terdiri dari 50 BIT yang masih berlaku (*in force*), 6 BIT yang telah ditandatangani namun belum berlaku, dan 17 BIT yang telah diterminasi (UNCTAD,

2024). BIT merupakan perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara yang bertujuan untuk mendorong dan melindungi penanaman modal asing langsung (Javagal, 2024). BIT menciptakan kewajiban hukum yang mengikat bagi masing-masing negara dalam kegiatan investasi asing, dan memberikan hak bagi investor untuk mengajukan klaim hukum langsung terhadap negara apabila negara tersebut melanggar ketentuan yang telah mereka sepakati dalam BIT. Adapun tujuan pembentukan BIT untuk menjamin perlindungan bagi investor dan investasi yang dilakukannya, menarik investor karena adanya jaminan keamanan melalui BIT, dan jaminan bagi *host state* perlakuan yang sama bila mana negaranya melakukan investasi di negara lain yang menandatangani BIT (Sembiring, 2022). Substansi dari BIT pada umumnya memuat mengenai penerimaan investor asing oleh *host state*, standar perlakuan terhadap investor asing, perlindungan terhadap pengambil alihan, dan metode penyelesaian sengketa investasi (Rihwanto, 2016).

BIT inilah yang menjadi dasar dalam pembuatan kontrak investasi yaitu suatu perjanjian antara investor asing dengan *host state* untuk mengatur proyek investasi tertentu (Ramadhan, 2025). Dalam konteks hubungan investasi Indonesia dan Korea Selatan, BIT telah ditandatangani pada tanggal 16 Februari tahun 1991 dan mulai berlaku pada 10 Maret 1994. BIT ini menjadi kerangka hukum yang mengatur kewenangan *host state* (Indonesia) dalam melakukan kontrol terhadap investasi yang dilakukan negara investor (Korea Selatan) di Indonesia. BIT Indonesia-Korea Selatan terdiri dari 12 pasal yang mencakup berbagai aspek mengenai investasi dan terkandung prinsip-prinsip fundamental dalam BIT ini, terutama prinsip FET, yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (2) BIT Korea Selatan – Indonesia “*Investments of investors of either Party shall at all times be accorded Fair and Equitable Treatment and shall enjoy adequate protection and security in the territory of the other Party.*” Ketentuan ini menciptakan kewajiban untuk selalu memberikan perlakuan yang adil dan layak kepada investor (Korea Selatan). Prinsip ini bersifat absolut yang artinya pelanggaran dapat terjadi meskipun tidak ada diskriminasi, selama perlakuan Hoste tidak memenuhi standar yang dikatakan sebagai keadilan dan kelayakan sebagaimana yang diakui dalam hukum investasi internasional (Dolzer & Schreuer, 2012).

Dalam berbagai kasus arbitrase internasional, tribunal ICSID telah mengembangkan unsur-unsur penting dalam standar penerapan FET membatasi kewenangan *host state* untuk mengakhiri kontrak investasi:

1) *Protection of Legitimate Expectations*

Setiap investor memiliki ekspektasi bahwasannya tuan rumah akan selalu bertindak secara konsisten, jelas, dan transparan dalam segala hal yang berkaitan dengan investasinya. Dengan demikian investor asing bergantung pada *host state* untuk melakukan pemenuhan atas komitmen tersebut, namun apabila terjadi situasi di mana otoritas yang berwenang mengambil tindakan yang berbeda dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya, maka hal tersebut akan melanggar prinsip *legitimate expectations* (Napitupulu et al., 2023). Kasus *Técnicas Medioambientales Tecmed, SA v Mexico* menjadi salah satu preseden penting dalam pembahasannya mengenai standar FET, pada perlindungan terhadap *legitimate expectation* dalam hukum investasi internasional (Potestà, 2013). Dalam kasus ini berkaitan dengan penggantian izin operasi tempat pembuangan akhir (*landfill*) yang semula berjangka waktu tidak terbatas menjadi izin dengan jangka waktu yang terbatas. *Legitimate expectations* berakar dari prinsip itikad baik yang diakui dalam hukum internasional, dengan demikian itikad baik harus ditunjukkan oleh *host state* dengan memberikan perlakuan terhadap investor yang tidak mengganggu ekspektasi dasar yang telah ia perhitungkan ketika melakukan investasi (Zeyl, 2011). Sehingga untuk memastikan *legitimate expectations* dari investor tetap terpenuhi, pemerintah dalam hubungan investasi, tidak dapat secara sepihak membatalkan atau mengingkari komitmen tersebut tanpa alasan yang sah dan jelas. Perubahan atau pencabutan janji yang sebelumnya disepakati dengan *host state*, yang

telah menimbulkan ekspektasi terhadap investor mengenai jalannya proyek investasi ini kedepannya, dianggap bertentangan dengan prinsip FET (Schreuer, 2005).

2) *Prohibition of Arbitrary Conduct*

Prinsip FET yang melarang tindakan *host state* yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Dua aspek dalam prinsip ini yaitu perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan perlindungan terhadap tindakan diskriminatif. *Host state* dapat dikatakan melanggar FET, bilamana sudah melakukan salah satu dua tindakan ini. Kasus yang terkenal mengenai prinsip ini yaitu Elettronica Sicula (ELSI) vs Italia, yang menyangkut pengambil alihan sementara sebuah pabrik industri oleh walikota. Kasus ini mendefinisikan kesewenang-wenangan yaitu secara sengaja mengabaikan aturan dan proses hukum yang semestinya atau melanggar rasa keadilan hukum (Schreuer, 2009). Selain itu melalui kasus sebelumnya yaitu Tecmed vs Mexico, juga menafsirkan bahwa standar FET juga mencakup *arbitrary conduct* yaitu tindakan administratif yang bersifat sewenang-wenang (Schill, 2014). Sehingga tiap-tiap tindakan *host state* baiknya didasarkan pada alasan yang masuk akal, relevan, dan jelas. Tindakan yang bersifat sewenang-wenang dianggap bertentangan dengan prinsip etika karena menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh *host state* serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor yang membuka potensi penurunan kepercayaan investor terhadap *host state*. Dalam konteks terminasi kontrak investasi, keputusan *host state* harus memiliki dasar hukum yang jelas, bersifat rasional, dan proporsional.

3) *Due Process Requirements*

Host state harus senantiasa memberikan proses hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada investor asing terutama dalam hal tindakan-tindakan yang akan mempengaruhi jalannya investasi seperti penghentian atau pembatalan kontrak. Melalui prinsip *due process of law*, yang memastikan bahwa setiap keputusan tidak dapat dilakukan secara sepihak, tergesa-gesa, atau tanpa memberikan kesempatan bagi investor untuk membela diri. Beberapa tahapan dari *due process* yaitu *notice* atau pemberitahuan resmi yang diberikan kepada investor mengenai dugaan pelanggaran kontrak atau alasan hukum yang mendasarkan tindakan terminasi kontrak. Kedua, prinsip *opportunity to be heard*, yang menegaskan bahwa investor harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan (Schneiderman, 2016). Ketiga yaitu *cure period* yang merupakan masa waktu yang wajar dan cukup bagi investor untuk memperbaiki dugaan pelanggaran sebelum dilakukan terminasi kontrak. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa investor tetap memberi memiliki perlindungan hukum terhadap potensi terminasi kontrak *host state*..

4) *Transparency and Consistency*

Prinsip FET yang menuntut negara untuk bertindak secara transparan dalam mengambil keputusan yang berdampak terhadap investasi asing. Setiap keputusan yang memengaruhi investor harus dapat ditelusuri kepada kerangka hukum yang jelas. Dengan kata lain, investor harus dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku atas kegiatan investasi yang dijalankannya, bagaimana sebuah keputusan pemerintah itu diambil, alasan alasan di balik keputusan tersebut, dan keputusan didasarkan pada hukum yang jelas dan diketahui oleh investor (C. Schreuer, 2005). Transparansi menuntut agar tindakan pemerintah didasarkan pada alasan yang jelas serta dapat dipahami oleh investor, sementara konsistensi mengharuskan pemerintah untuk menetapkan standar, prosedur, kebijakan yang sama terhadap situasi yang sebanding. Prinsip ini dapat dilihat dalam kasus Waste Management Inc vs United Mexican States di mana di dalamnya tegaskan bahwa prinsip FET dianggap telah dilanggar apabila tindakan pemerintah bersifat tidak konsisten, tidak transparan, tidak rasional, serta diskriminatif. Kewajiban transparansi juga merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam terminasi kontrak investasi di mana hak dari *host state* harus menyampaikan

alasan penghentian secara tertulis dengan penjelasan yang jelas dan rasional didukung oleh bukti factual serta dasar hukum yang relevan.

2. **Ketentuan mengenai Prosedur Terminasi Kontrak Investasi oleh *Host State***

Dalam konteks kontrak investasi, *host state* memiliki kewenangan yang sah untuk mengakhiri kontrak bilamana investor tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Kontrak investasi terutama yang berkaitan dengan sektor industri Ekstraktif pada umumnya mencantumkan klausul yang secara eksplisit memberikan hak kepada negara untuk melakukan terminasi bilamana sewaktu waktu terjadi pelanggaran material/substansial (substansial breach) oleh investor asing (Faccio, 2023). Namun berdasarkan Article 7.3.1 (1) UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statuta UNIDROIT, terminasi kontrak sebagai “*ultimate remedy*” atau upaya terakhir yang digunakan ketika pelanggaran kontrak dianggap cukup serius. Dalam artian bilamana pelanggaran hanya bersifat minor maka tindakan terminasi bukan merupakan hal yang wajar dilakukan.

Due process of law adalah prinsip hukum yang menjamin proses hukum yang adil, yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut, dan memiliki kesempatan untuk didengar keterangannya (Latipulhayat, 2017). *Notice*/pemberitahuan resmi (Article 7.3.2 UNIDROIT), yakni kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lain dalam perjanjian mengenai terminasi kontrak. Dalam konteks investasi, *host state* wajib untuk memberitahukan kepada investor mengenai terminasi kontrak yang memuat alasan mengapa investor dianggap melanggar kewajiban kontraktualnya dan latar belakang yang mendasari keputusan ini harus diinformasikan dengan jelas. Pemberitahuan ini ditujukan agar investor mengetahui keadaannya dan dapat mempersiapkan diri untuk menanggapi dugaan pelanggaran kewajiban dari *host state*. Setiap tindakan *host state* dalam melakukan terminasi kontrak investasi harus didasarkan pada tujuan yang sah atau tujuan yang berakar pada kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi, undang-undang, atau kebijakan pembangunan nasional. Sehingga perlu dilihat apakah terminasi kontrak benar-benar diperlukan demi tujuan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional atau ada motif politik yang melatar belakangi. *Legitimate purpose* ini dijadikan tolak ukur untuk menilai apakah tindakan negara dapat dibenarkan secara hukum atau tidak. Contohnya dalam ICSID Case No. ARB(AF)/11/2, Award, 4 April 2016, kasus Crystallex International Corporation v Bolivarian Republic of Venezuela, di mana Venezuela sebagai *host state* telah melanggar prinsip FET dengan mencabut izin pertambangan tanpa alasan yang jelas, kurangnya transparansi, dan tidak didasarkan pada hukum dan perjanjian yang berlaku (Kofman, 2016).

Terminasi kontrak dapat dilakukan asalkan tujuan yang mendasari tindakan tersebut jelas, rasional dan berorientasi pada kepentingan umum. Sehingga apabila melihat konteks LG Energy Solution, perlu diketahui lebih dahulu apakah keputusan pemerintah Indonesia untuk melakukan terminasi kontrak benar berlatar belakang dari adanya urgensi untuk mendahulukan kepentingan publik. Namun mengingat dari kasus LG Energy Solution terminasi kontrak dilakukan semata-mata karena investor tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya sehingga berdampak kepada proyek strategis nasional itu sendiri dan memperlambat pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik yang merupakan agenda utama dari proyek investasi ini, keputusan pemerintah Indonesia untuk menterminasi kontrak dikategorikan memiliki *legitimate purpose*. Serta harus dipertimbangkan apakah terminasi kontrak LG Energy Solution dan perubahan investor menjadi investor asal Tiongkok, Zhejiang Huayou Cobalt, benar-benar akan membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan industri baterai kendaraan listrik yang berdaya saing global dan berkelanjutan? Apabila investor pengganti, yaitu Zhejiang Huayou Cobalt terbukti telah memiliki komitmen finansial, kemampuan teknologi, serta kesiapan operasional untuk menggantikan posisi LG Energy Solution dan melaksanakan proyek sesuai target dan syarat yang dirancang oleh pemerintah *host state*. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,

pemerintah wajib memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan menanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Sehingga kepentingan nasional selalu akan didahulukan dalam setiap keputusan yang berdampak besar terhadap pembangunan yang menyangkut sumber daya strategis negara. Namun hal ini bukan menjadi alasan negara untuk dapat bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan perlindungan terhadap investor, sebaliknya ia harus tetap melindungi hak hak investor seperti yang terkandung dalam BIT. Dengan demikian, memiliki *legitimate purpose* untuk terminasi hanya langkah awal dari prosedur terminasi kontrak. Penilaian atas kesesuaian tindakan terminasi merupakan langkah penting untuk menentukan apakah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Republik Indonesia merupakan langkah kebijakan yang strategis dan ditempuh untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional, atau justru mencerminkan penyalahgunaan kewenangan yang melanggar prinsip *FET* dalam hukum investasi internasional.

Opportunity to be Heard, yaitu hak investor untuk diberikan kesempatan agar ia dapat menyampaikan penjelasan, pembelaan, atau klarifikasi atas tuduhan yang diajukan terhadapnya (Zaheeruddin, 2016). Investor harus diberikan forum resmi untuk menjelaskan posisi hukumnya. *Host state* tidak dapat melakukan terminasi kontrak tanpa terlebih dahulu mendengarkan pembelaan yang disampaikan oleh investor asing.

Cure Period, yaitu waktu yang wajar dan cukup yang diberikan kepada investor untuk memperbaiki pelanggaran yang dituduhkan kepadanya. Negara tidak dapat terburu-buru mengambil keputusan mengingat dampak dari keputusan ini sangat signifikan terhadap investasi asing. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk memperbaiki salahan baik itu dari segi administratif, finansial, atau teknis.

Maka untuk melihat apakah terminasi kontrak yang diberikan kepada LG Energy Solution telah memenuhi aspek-aspek *due process* yang baik, perlu dilihat apakah pemberitahuan sebelum dilakukannya terminasi sudah dilakukan atau terminasi dilakukan secara mendadak, apakah telah diberikan kesempatan kepada LG Energy Solution untuk menyampaikan pembelaannya terkait dugaan pelanggaran kewajiban kontraktual, dan apakah telah diberikan waktu kepada LG Energy Solution untuk melakukan upaya upaya perbaikan atas dugaan yang dituduhkan kepadanya.

Alternatif yang dapat dilakukan selain terminasi kontrak, salah satunya adalah dengan renegosiasi atau negosiasi ulang kontrak. Renegosiasi kontrak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, mencantumkan klausul renegosiasi dalam kontrak investasi dan melakukan renegosiasi setelah kontrak sudah disahkan. Dalam tahapan pembuatan kontrak, dapat dicantumkan klausul yang memungkinkan para pihak untuk menegosiasikan kembali ketentuan kontrak mereka jika terjadi peristiwa tertentu. Klausul renegosiasi adalah ketentuan dalam kontrak yang setelah terjadinya suatu peristiwa mengharuskan semua pihak untuk kembali melakukan negoisasi ketentuan perjanjian mereka (Berger, 2003). Klausul ini umumnya sangat berguna dalam kontrak investasi mengingat karakteristik dari kontrak investasi berdurasi panjang sehingga sewaktu-waktu mungkin perlu dilakukan perubahan dan adaptasi terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Meski klausul ini membawa kemudahan dalam kontrak investasi bilamana diperlukan adanya perubahan dalam substansi kontrak, pencantuman klausul ini membawa kekhawatiran akan hubungan kontraktual yang tidak dapat diprediksi. Sehingga, klausul renegosiasi harus menyediakan kriteria dalam kondisi apa renegosiasi dapat dilakukan (Gotanda, 2003). Namun dalam hal perlu dilakukannya renegosiasi sedangkan tidak dicantumkan klausul ini dalam kontrak investasi (renegosiasi di luar kerangka perjanjian yang ada) maka pihak-pihak dalam kontrak harus secara sukarela masuk kedalam tahapan renegoisasi yang dianggap sebagai langkah penting untuk keberlangsungan perjanjian (Salacuse, 2001). Namun umumnya renegosiasi yang dilakukan di luar kerangka perjanjian yang ada akan mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan karena pasalnya ketika suatu pihak gagal memenuhi prestasi dari perjanjian, pihak lain diminta untuk melepaskan sesuatu yang telah ditawarkannya (contohnya yaitu prestasi belum dipenuhi dengan jangka waktu yang

telah ditentukan, sehingga salah satu pihak dalam perjanjian perlu menunggu lebih lama untuk mencapai manfaat yang diharapkan dari transaksi). Renegosiasi yang dapat dilakukan dalam kontrak investasi LG Energy Solution, dapat berupa perpanjangan waktu, restrukturisasi proyek dengan mempertahankan LG Energy Solution dalam proyek investasi namun dengan peranan yang lebih kecil, ataupun menurunkan target investasi yang semula berjumlah USD 9,8 miliar menjadi angka yang lebih kecil.

SIMPULAN

1. Prinsip *FET* membatasi kewenangan *host state* dalam haknya untuk mengontrol arus masuk, ke luar dan jalannya investasi asing di wilayah negaranya. Prinsip *FET* mewajibkan *host state* untuk selalu bertindak adil, transparan, dan tidak diskriminatif serta mematuhi proses terhadap investor asing. Unsur penting dalam *FET* yaitu harus memberikan perlindungan investor terhadap *legitimate expectations*, *arbitrary conduct*, serta menekankan *host state* untuk selalu memenuhi ketentuan *due process*, transparansi, dan konsistensi. Dengan demikian meskipun negara memiliki hak untuk mengatur investasi yang terjadi dalam wilayahnya yang bersumber dari kedaulatan negara, semua bentuk pembatasan atau terminasi kontrak investasi diwajibkan untuk tunduk pada prinsip *FET* yang ditetapkan dalam BIT. Hal ini dilakukan guna memastikan perlindungan terhadap investor asing, meningkatkan kepercayaan, dan menarik investor lain untuk adapt masuk dan berkomitmen dalam investasi jangka panjang dalam wilayah *host state*.
2. Terminasi kontrak investasi dilakukan dengan memenuhi prosedur hukum yang jelas yaitu diawali dengan pemberitahuan resmi kepada pihak investor mengenai terminasi kontrak yang akan dilakukan, dan di dalamnya harus memuat alasan yang menjadi latar belakang terminasi kontrak ini dilakukan. Mengingat terminasi kontrak merupakan *ultimate remedy*, tindakan *host state* dalam melakukan terminasi kontrak investasi harus didasarkan pada tujuan yang sah yang mana terminasi ini perlu dilakukan untuk kepentingan nasional. Selanjutnya yaitu *opportunity to be heard*, yaitu dengan memberikan kesempatan atau forum kepada investor untuk menyampaikan pembelaannya atas tuduhan yang diajukan terhadapnya yang menjadi dasar dilakukannya terminasi kontrak investasi. Dan yang terakhir yaitu *cure period*, yaitu waktu yang diberikan kepada investor untuk memperbaiki pelanggaran yang dituduhkan kepadanya sebelum kontrak benar-benar di terminasi oleh *host state*. Maka untuk melihat apakah terminasi kontrak yang diberikan kementerian ESDM kepada LG Eenergy Solution perlu dilihat apakah pemberitahuan, kesempatan pembelaan, waktu yang cukup telah diberikan kepada LG Energy Solution.

REFERENSI

- Aldiansyah Yudha Prawira, Tri Setiady, & I Ketut Astawa. (2024). Peranan Hukum Perizinan dalam Kemudahan Investasi Asing Demi Tercapainya Pemabngunaan Ekonomi. *YUSTISI Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 11(1), 248–260.
- Dolzer, R., & Schreuer, C. (2012). *Principles of International Investment Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Feliana Febiola. (2023). Kepentingan Negara dalam Penandatanganan Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan Singapura. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(1), 01–14.
- Fitri, A. (2023). Dialektika Interpretasi Umbrella Clause dalam Bilateral Investment Treaties (BIT) sebagai Perlindungan Investor dalam Putusan Arbitrase ICSID SGS V. Pakistan dan SGS V. Philippine. *UNES Law Review*, 5(4), 4411–4427.
- Fitriyani, E., Hardiyon, M. F., & Fitriyani, E. (2025, May 24). *Terungkap, Ini Alasan RI Setop Kontrak LG dari Proyek Baterai Kendaraan Listrik* [Online news]. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/terungkap-ini-alasan-ri-setop-kontrak-lg-dari-proyekbaterai-kendaraan-listrik-258B0D4vnlC>
- Kofman, M. (2016). *Case Report: Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB(AF)/11/2 [Case Report]. International Arbitration Case Law.
- Latipulhayat, A. (2017). Editorial: Due Process of Law. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).

- Napitupulu, D. R., Agusman, D. D., & Muchtar, H. N. (2023). The Application of Legitimate Expectations to The Investment Legal Framework in Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 2573–2586.
- Paramesthi F, N. M. A. (2019). Implementasi Prinsip MFN (Most Favoured Nation) dan NT (National Treatment) GATT dalam Pelaksanaan Kegiatan Kepariwisata di Provinsi Bali. *Yustitia*, 3(1),
- Potestà, M. (2013). Legitimate expectations in investment treaty law: Understanding the roots and the limits of a controversial concept. *ICSID Review – Foreign Investment Law Journal*, 28(1)
- Rahmah, M. (2023). *Hukum Investasi* (1st ed.). Kencana.
- Rajagukguk, E. (2019). *HUKUM INVESTASI Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Rihwanto, Y. (2016). Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining). *Jurnal Lex Renaissance*, 1(1),
- Sasikirana, F. (2024). Controls By The Host State dalam Kebijakan Investasi yang Diterapkan Pemerintah Indonesia di Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 50248–55025.
- Satrianingtyas, A. A. (2023). Tinjauan Umum Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–16.
- Schill, S. W. (2014). International Investment Law and The Rule of Law. Published in Jeffrey Lowell, J. Christopher Thomas and Jan van Zyl Smit (Eds.), *Rule of Law Symposium 2014: The Importance of the Rule of Law in Promoting Development* (Singapore: Academy Publishing, 2015), Amsterdam Law School Research Paper No. 2017-18, 81–102.
- Schneiderman, D. (2016). *Listening to Investor (and Others): Audi Alteram Partem and The Future of investment Law*. Centre for International Governance Innovation.
- Schreuer, C. (2005). Fair and Equitable Treatment in Arbitral Practice. *The Journal of World Investment and Trade*, 6(3), 357–386.
- Schreuer, C. H. (2009). Protection Against Arbitrary Or Discriminatory Measures. In C. A. Rogers & R. P. Alford, *The Future Of Investment Arbitration*. Oxford Academic.
- Shanks, R. B. (1986). Insuring Investment and Loans against Currency Inconvertibility, Expropriation, and Political Violence. *UC Law SF International Review*, 9(2), 417–437.
- Sornarajah, M. (2021). *The International Law on Foreign Investment* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Thalib, S. S. (2024). Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia. *JIHPP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 787–798.
- Zaheeruddin, Dr. M. (2016). Due Process of Law in International Commercial Arbitration with Special Reference to Production of Documents. *Journal of Law and Criminal Justice*, 4 (1), 89-96.
- Zeyl, T. (2011). Charting The Wrong Course: The Doctrine of Legitimate Expectations in Investment Treaty Law. *Alberta Law Review*, Forthcoming, Available at SSRN, 49(1), 204–234.